

**PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
NOMOR 13 TAHUN 2026 : 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2026**

- ABSTRAK :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing – masing.
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 17/HK.06-BA/7306/2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Hukum Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026.

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA TAHUN ANGGARAN 2026**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2026.

Lampiran : 1 Halaman